



PUTUSAN

Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Aryanto Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Malaka Permai No.62 RT.018/006 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Budi Aryanto Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020:
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BUDI ARYANTO bin SUNARTO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUDI ARYANTO bin SUNARTO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
- 2) 1 (satu) pipet bekas pakan narkotika shabu;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai STNK yaitu atas nama BUNAYAH.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa BUDI ARYANTO bin SUNARTO**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa mendapatkan orderan dari taxi online GrabCar arah Tanjung Priok, setelah mengantarkan penumpang terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saat melintas rel kereta api di dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa melihat Sdr. MAMANG (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAMANG (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa keliling mencari oderan taxi online hingga sekitar 23.00 WIB lalu istirahat di Jl. Pasir Putih II Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian saat terdakwa beristirahat lalu didatangi oleh anggota polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2109/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih



dengan berat netto 0,0333 gram (sisa Labkrim berat netto 0,0225 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BUDI ARYANTO bin SUNARTO**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi IVAN BUDHI KARSENO, saksi ADI RACHMAN dan saksi AZAM FARISUDIN telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sekitar Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi IVAN BUDHI KARSENO, saksi ADI RACHMAN dan saksi AZAM FARISUDIN langsung melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terlihat mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH yang saat itu nampak mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara mobil tersebut yaitu terdakwa BUDI ARYANTO, lalu dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram yang ditemukan di jok mobil depan sebelah kiri, 1 (satu) pipet bekas pakan narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik. Kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2109/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0333 gram (sisa Labkrim berat netto 0,0225 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Rachaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
 - Bahwa keterangan yang saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi bersama Sdr. IVAN BUDHI KARSENIO, dan saksi AZAM FARISUDIN telah mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sekitar Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
 - Bahwa benar saksi dan Sdr. IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi AZAM FARISUDIN langsung melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Pasir Putih II, Kel.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang kemudian sekira jam 23.00 WIB terlihat mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH yang saat itu nampak mencurigakan. kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara mobil tersebut;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram yang ditemukan di jok mobil depan sebelah kiri, 1 (satu) pipet bekas pakai narkoba shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. MAMANG (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Azam Farisudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan yang saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi bersama Sdr.IVAN BUDHI KARSENO, dan saksi ADI RACHMAN telah mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di sekitar Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Sdr.IVAN BUDHI KARSEN0 dan saksi ADI RACHMAN langsung melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang kemudian sekira jam 23.00 WIB terlihat mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH yang saat itu nampak mencurigakan. kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara mobil tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram yang ditemukan di jok mobil depan sebelah kiri, 1 (satu) pipet bekas pakai narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAMANG (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkoleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jl. Pasir Putih II, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara mobil tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



yang ditemukan di jok mobil depan sebelah kiri, 1 (satu) pipet bekas pakai narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAMANG (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
2. 1 (satu) pipet bekas pakan narkotika shabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dimodifikasi;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2109/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0333 gram (sisa Labkrim berat netto 0,0225 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa mendapatkan orderan dari taxi online GrabCar arah Tanjung Priok, setelah mengantarkan penumpang terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saat melintas rel kereta api di dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa melihat Sdr. MAMANG (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAMANG (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.



- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa keliling mencari oderan taxi online hingga sekitar 23.00 WIB lalu istirahat di Jl. Pasir Putih II Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian saat terdakwa beristirahat lalu didatangi oleh anggota polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2109/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0333 gram (sisa Labkrim berat netto 0,0225 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai



subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Budi Aryanto Bin Sunarto yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram yang ditemukan di jok mobil depan sebelah kiri yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 17.30 WIB terdakwa mendapatkan orderan dari taxi online GrabCar arah Tanjung Priok, setelah mengantarkan penumpang terdakwa berniat untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya saat melintas rel kereta api di dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa melihat Sdr. MAMANG (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. MAMANG (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa keliling mencari orderan taxi online hingga sekitar 23.00 WIB lalu istirahat di Jl. Pasir Putih II Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian saat terdakwa beristirahat lalu didatangi oleh anggota polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2109/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0333 gram (sisa Labkrim berat netto 0,0225 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya akan dipertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) pipet bekas pakan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dimodifikasi yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhatirkan akan digunakan untuk mengulangi kesalahan yang sama maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH beserta STNK dan kunci kontak agar dikembalikan kepada yang berhak sesuai STNK yaitu atas nama BUNAYAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARYANTO bin SUNARTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
 - 2) 1 (satu) pipet bekas pakan narkotika shabu;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol B-2010-UOH beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai STNK yaitu atas nama BUNAYAH.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.